

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual , yaitu mencari asas-asas doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis. Penelitian ini akan mengkaji asas-asas yang berlaku umum atau disebut penelitian filosofis, terhadap norma, kaidah serta peraturan perundangan yang terkait dalam penelitian.

B. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan perundangan yang terdiri dari :
 - a) KUHPerdata.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:
 - a) Buku-buku tentang perjanjian dan sewa menyewa.
 - b) Hasil penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus dan ensiklopedi.

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier dalam penelitian ini akan diambil dari:

- 1) Perpustakaan.
- 2) Wawancara dirumah Bapak Wastajib selaku pihak penyewa.
- 3) Media internet.

D. Alat dan Cara Pengambilan Bahan Penelitian

1. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data data tersebut diatas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.
2. Bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat dari ahli hukum yang terkait dengan penelitian cara pengambilannya dengan menggunakan metode wawancara langsung, bertatap muka di antara pewawancara dengan para responden yang menjadi subyek penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan di analisis secara prespektif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum.